



BUPATI NATUNA

SURAT PERINTAH PELAKSANA TUGAS

NOMOR : 800/BKPSDM/ 793 / VIII /2023

- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Bupati Natuna Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembayaran Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara;
7. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1/SE/I/2021 Tanggal 14 Januari 2021 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian.

MENUNJUK :

- Kepada : Nama : **Drs. ISMAIL, MM**
NIP : 196601101994011002
Pangkat/Gol/Ruang : Pembina Tk. I / IV/b
Jabatan : Sekretaris
Unit Kerja : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna
- Untuk : 1. Terhitung Mulai Tanggal **29 Agustus 2023**, disamping jabatannya sebagai Sekretaris pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna, juga melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna.
2. Surat perintah ini berlaku selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penunjukan.
3. Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Ranai
Pada tanggal 28 Agustus 2023



BUPATI NATUNA,

WAN SISWANDI, S.Sos., M.Si.

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Kabupaten Natuna;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna;
3. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna;
4. Peringgal.